



## IMPLIKASI *ADVISORY OPINION* MAHKAMAH INTERNASIONAL TENTANG KONSEKUENSI HUKUM PENDUDUKAN ISRAEL ATAS WILAYAH PALESTINA

**Azmi Nasyath Nabila**

Universitas Mataram

E-mail: [azminasyath@gmail.com](mailto:azminasyath@gmail.com)

**Muh. Risnain**

Universitas Mataram

E-mail : [risnain@unram.ac.id](mailto:risnain@unram.ac.id)

**Ayu Riska Amalia**

Universitas Mataram

E-mail : [aramel@umram.ac.id](mailto:aramel@umram.ac.id)

### *Abstract*

*On July 19th 2024, the International Court of Justice issued an advisory opinion affirming that Israel's occupation of Palestinian territories is illegal under international law. The opinion states that Israel has violated the principle of prohibition of acquisition of territory by force and the right of the Palestinian people to self-determination. Although non-binding, the advisory opinion has high normative power and provides a legal and moral basis for states and international organizations to act. This research aims to analyze the legal consequences and obligations of UN member states arising from the opinion, as well as to evaluate its effectiveness in promoting the resolution of international disputes. The method used is normative legal research with an international treaty, case, conceptual, and historical approach. Legal materials were collected through literature review and analyzed qualitatively. The results of there search indicate that although this opinion is not legally binding, it remains an important instrument in clarifying the legal status of an action, strengthening the legitimacy of the Palestinian diplomatic struggle, and encouraging global collective action. However, its substantial implementation is still hindered by international political factors, such as the fragmentation of member states' positions. Therefore, collective efforts are needed to strengthen the influence of advisory opinions in the enforcement of international law.*

**Keywords:** *advisory opinion; assistance; International Court of Justice; territorial occupation; recognition*

### **A. PENDAHULUAN**

Resolusi PBB No. A/RES/77/247 yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB menyerukan perlunya dialog dan negosiasi damai antara Israel dan Palestina dalam rangka mewujudkan solusi yang berkelanjutan.<sup>1</sup> Pada tanggal 30 Desember 2022, Majelis Umum PBB mengadopsi sebuah resolusi, mengacu pada Pasal 65 Statuta Mahkamah,

<sup>1</sup> Vitriyah Arafah dan Rahmati Susanti, *Dampak Advisory Opinion International Court of Justice Terhadap Dinamika Konflik Bersenjata Israel dan Palestina*, Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. VIII, No. 2, Desember 2024. Retrieved from <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>

yang meminta Mahkamah Internasional untuk memberikan *advisory opinion*.<sup>2</sup> Pada intinya, Majelis Umum PBB mengajukan dua pertanyaan untuk diberikan *advisory opinion*, pertama, terkait konsekuensi hukum yang timbul atas pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap hak-hak warga Palestina. Kedua, terkait konsekuensi hukum yang timbul bagi semua negara dan PBB atas kebijakan dan praktik dari Israel.

Tanggal 19 Juli 2024, Mahkamah Internasional menyampaikan pendapatnya yang sejak lama dinanti mengenai beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pendudukan Israel atas Gaza, tepi barat Sungai Yordan, dan Yerusalem Timur. *Advisory opinion* tersebut dengan resmi dikeluarkan dengan nama “*Advisory Opinion of 19th July 2024; Legal Consequences Arising from the Policies and Practices of Israel in The Occupied Palestinian Territory, Including East Jerusalem.*”

Meskipun bersifat tidak mengikat secara hukum, *advisory opinion* tersebut memiliki bobot normatif yang signifikan. Opini tersebut memperkuat posisi hukum Palestina dalam forum internasional, memperjelas kewajiban hukum Israel dan negara-negara lain, serta menghidupkan kembali relevansi prinsip *erga omnes* dalam penegakan hukum internasional. Penelitian ini berfokus pada kewajiban negara-negara dan efektivitas *advisory opinion* Mahkamah Internasional dalam penyelesaian sengketa internasional.

Sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada *advisory opinion* Mahkamah Internasional yang lebih lama. Penelitian ini secara khusus membahas *advisory opinion* Mahkamah Internasional tertanggal 19 Juli 2024, yang merupakan opini paling baru dan mencakup aspek yang lebih luas. Penelitian ini tidak hanya menelaah kewajiban Israel, tetapi juga menganalisis kewajiban-kewajiban yang timbul bagi seluruh negara anggota PBB dan PBB itu sendiri berdasarkan prinsip *erga omnes*. Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat dua rumusan masalah yang diambil, yaitu bagaimana konsekuensi hukum serta kewajiban negara anggota PBB menurut *advisory opinion* Mahkamah Internasional 19 Juli 2024 terkait pendudukan Israel atas wilayah Palestina? Serta bagaimana efektivitas *advisory opinion* Mahkamah Internasional 19 Juli 2024 dalam mendorong tindakan komunitas internasional terhadap penyelesaian sengketa internasional?

Meskipun tidak mengikat secara hukum, *advisory opinion* ini memiliki bobot normatif yang signifikan dan dapat mempengaruhi kebijakan internasional. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban yang dihasilkan dari *advisory opinion* tersebut dan efektivitasnya dalam mendorong penyelesaian sengketa internasional.

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian normatif, yang berfokus pada kajian norma hukum positif sebagai objek penelitian. Fokus penelitian ini adalah pada asas, konsep, teori hukum, dan konvensi internasional yang berkaitan dengan implikasi *advisory opinion* Mahkamah Internasional dalam penyelesaian sengketa. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perjanjian internasional, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan juga pendekatan historis. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini

---

2 Alexander Lawson. *The International Court of Justices Advisory Opinion on the Israeli presence in the Occupied Territories*. [https://rsilpak.org/2024/the-international-court-of-justices-advisory-opinion-on-the-israeli-presence-in-the-occupied-territories/#\\_ftn4](https://rsilpak.org/2024/the-international-court-of-justices-advisory-opinion-on-the-israeli-presence-in-the-occupied-territories/#_ftn4), diakses 24 Februari 2025.

menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan bahan hukum. Selanjutnya, bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan normatif.

### C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 1. Konsekuensi Hukum serta Kewajiban Negara Anggota PBB Menurut *Advisory Opinion* Mahkamah Internasional

Yurisdiksi Mahkamah Internasional mencakup dua hal, yaitu yurisdiksi atas pokok sengketa yang diserahkan (*contentious jurisdiction*), serta non-contentious jurisdiction atau yurisdiksi untuk memberikan nasihat hukum (*advisory jurisdiction*). *Non-contentious jurisdiction* dalam Mahkamah Internasional merujuk pada kewenangan untuk memberikan nasihat, pendapat atau pertimbangan hukum (*advisory opinion*) kepada organ utama atau organ PBB lainnya. Pendapat hukum yang diberikan sifatnya terbatas, yaitu hanya yang terkait dengan ruang lingkup aktivitas dari 5 badan atau organ utama dan 16 badan khusus PBB.<sup>3</sup>

Dalam yurisdiksi non kontentius, Mahkamah tidak terikat oleh adanya persetujuan para pihak sebagaimana dalam yurisdiksi kontentius, melainkan hanya memerlukan permintaan resmi dari organ-organ PBB yang berwenang.<sup>4</sup> Keputusan Mahkamah untuk melanjutkan proses *advisory opinion* mencerminkan pemahaman bahwa pertanyaan hukum yang diajukan memiliki nilai penting secara normatif dan relevansi internasional yang signifikan. Yurisdiksi ini juga mempertegas bahwa Mahkamah Internasional memiliki fungsi utama selain sebagai lembaga peradilan yang mengadili atau menyelesaikan sengketa antar negara.

Mahkamah kemudian menilai sejauh mana kebijakan dan praktik Israel di wilayah pendudukan Palestina, sebagaimana dirinci dalam pertanyaan (a), sejalan dengan kewajiban-kewajibannya menurut hukum internasional.<sup>5</sup> Secara khusus, Mahkamah menganalisis isu-isu terkait dengan lamanya pendudukan, kebijakan permukiman Israel, dugaan aneksasi atas wilayah Palestina sejak tahun 1967, serta penerapan legislasi dan tindakan-tindakan yang diduga bersifat diskriminatif oleh Israel.

Rakyat Palestina memiliki sejumlah hak yang dijamin oleh hukum internasional, baik dalam kerangka hukum hak asasi manusia maupun hukum humaniter internasional.<sup>6</sup> Salah satu hak fundamental yang diakui secara universal adalah hak untuk menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*), sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR).

Hak untuk menentukan nasib sendiri (*self-determination*) merupakan prinsip dasar dalam hukum internasional yang diakui secara luas dan dijadikan salah satu tujuan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Piagam PBB, khususnya dalam Pasal 1 ayat 2, menyebutkan bahwa salah satu tujuan organisasi tersebut adalah mengembangkan

3 Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 1.

4 United Nations. (1945). *Charter of the United Nations*.

5 Paragraf 103-243 Advisory Opinion of 19<sup>th</sup> July 2024

6 Curtis Doebbler, (2011). *Human Rights and Palestine: The Right to Self-Determination in Legal and Historical Perspective*. Beijing Law Review, 7(1), hlm. 111-111.

hubungan persahabatan berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri bagi semua bangsa.<sup>7</sup>

Selain itu, Mahkamah juga menyatakan bahwa kewajiban untuk menghormati hak penentuan nasib sendiri adalah kewajiban *erga omnes*, yaitu kewajiban yang berlaku terhadap seluruh komunitas internasional.<sup>8</sup> Artinya, semua negara memiliki kepentingan hukum untuk melindungi hak tersebut, bahkan jika mereka tidak terlibat langsung dalam konflik atau situasi yang mengancam hak tersebut. Pandangan ini juga ditegaskan dalam *advisory opinion* Mahkamah mengenai pembangunan tembok di wilayah Palestina tahun 2024 dan pemisahan Kepulauan Chagos dari Mauritius tahun 2019,<sup>9</sup> yang memperkuat posisi bahwa pelanggaran terhadap hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan isu yang menyangkut seluruh dunia.

Berdasarkan hal ini, Israel sebagai *occupying power* memiliki kewajiban untuk tidak menghalangi rakyat Palestina dalam menjalankan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, termasuk hak untuk mendirikan negara yang merdeka dan berdaulat di seluruh wilayah pendudukan tersebut.

Mahkamah Internasional menyatakan bahwa kebijakan permukiman Israel telah menyebabkan terpecah-belahnya wilayah Tepi Barat dan terputusnya Yerusalem Timur dari bagian wilayah Palestina lainnya. Penyebaran permukiman ilegal yang meluas serta pembangunan jaringan jalan khusus yang tidak bisa atau sulit diakses oleh warga Palestina, menyebabkan komunitas-komunitas Palestina terjebak dalam kantong-kantong (*enclaves*) yang terisolasi. Hal ini membuat wilayah Palestina tidak lagi menyatu secara geografis.<sup>10</sup> Selain itu, tindakan Israel yang menganeksasi sebagian besar wilayah pendudukan dianggap melanggar keutuhan wilayah Palestina. Keutuhan wilayah ini pada dasarnya merupakan syarat utama agar rakyat Palestina bisa menjalankan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, termasuk mendirikan negara merdeka.

Dalam *advisory opinion* 19 Juli 2024, Mahkamah menegaskan bahwa Israel mempunyai kewajiban untuk:

- a. Mengakhiri keberadaannya di wilayah Palestina yang diduduki secepat mungkin.
- b. Menghentikan semua aktivitas pemukiman baru.
- c. Mencabut semua legislasi dan tindakan yang menciptakan atau mempertahankan situasi yang melanggar hukum, termasuk tindakan-tindakan yang mendiskriminasi orang-orang Palestina di wilayah Palestina yang diduduki, serta semua tindakan yang bertujuan mengubah komposisi demografis di bagian manapun dari wilayah tersebut.
- d. Melakukan pemulihan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh semua orang atau badan hukum yang bersangkutan di wilayah Palestina yang diduduki.
- e. Mematuhi kewajibannya untuk menghormati hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan kewajibannya di bawah *international humanitarian law* dan *international human rights law*.

<sup>7</sup> UN Charter, 1945

<sup>8</sup> Yoram Dinstein. *The erga omnes Applicability of Human Rights*. 2016.

<sup>9</sup> *Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2019 (I)*, p. 139, para. 180

<sup>10</sup> International Court of Justice. 2004. *Advisory Opinion; Legal consequences of the construction of a wall in the Occupied Palestinian Territory*.



- f. Dengan demikian, *advisory opinion* Mahkamah Internasional menegaskan bahwa keberlanjutan pendudukan Israel di wilayah Palestina tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum internasional, tetapi juga menimbulkan serangkaian kewajiban hukum yang harus segera dipenuhi oleh Israel.
- g. Menurut teori positivisme hukum internasional, negara hanya terikat oleh norma-norma hukum yang secara eksplisit disepakati melalui traktat atau diakui melalui kebiasaan internasional. Maka secara formal, menurut Pasal 65 Statuta Mahkamah Internasional, *advisory opinion* bersifat tidak mengikat secara hukum seperti halnya putusan dalam perkara kontensius.<sup>11</sup>

Artinya, Israel tidak secara hukum wajib mematuhi *advisory opinion* yang dikeluarkan Mahkamah Internasional pada 19 Juli 2024. Namun, tidak mengikat bukan berarti tidak relevan atau tidak membawa konsekuensi.

Dalam teori hukum internasional modern, *advisory opinion* merupakan bagian dari *soft law* yang merupakan norma-norma yang tidak mengikat secara formal, tetapi memiliki kekuatan moral dan politik yang besar, terutama jika berasal dari otoritas hukum tertinggi seperti Mahkamah Internasional.<sup>12</sup> Oleh karena itu, walaupun tidak bersifat memaksa, *advisory opinion* memiliki legitimasi hukum dan politis yang sangat kuat, dan seharusnya dijadikan dasar oleh Israel dan komunitas internasional untuk mengakhiri pendudukan yang tidak sah, serta mendorong penyelesaian damai yang sesuai dengan prinsip hukum internasional.

Dampak dan kewajiban-kewajiban negara lain disebutkan dalam Paragraf 274-279 *Advisory Opinion* 19 Juli 2024.<sup>13</sup> Pada dasarnya, kewajiban dalam *advisory opinion* ini hanya sebagai penegasan kembali, bukan kewajiban baru yang dibuat.

Kewajiban negara-negara anggota PBB tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan bersumber dari beberapa prinsip dan instrumen hukum internasional. Pasal 41 ayat 2 *Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA) menyatakan bahwa:

“No State shall recognize as lawful a situation created by a serious breach within the meaning of article 40, nor render aid or assistance in maintaining that situation.”

Artinya bahwa negara tidak boleh mengakui sebagai sah situasi yang timbul dari pelanggaran serius terhadap norma *jus cogens*.<sup>14</sup> Kewajiban tersebut mencakup dua hal penting yaitu *non-recognition* dan *non-assistance*. *Non-recognition* berupa kewajiban untuk tidak mengakui secara hukum situasi yang dihasilkan oleh pelanggaran tersebut, seperti pendudukan ilegal, aneksasi wilayah melalui kekerasan, atau sistem apartheid. Artinya, negara tidak boleh menganggap sah suatu keadaan yang secara hukum lahir dari tindakan melanggar hukum internasional. Sedangkan *non-assistance* berupa kewajiban untuk tidak memberikan bantuan atau dukungan dalam bentuk apa pun yang dapat memperkuat atau mempertahankan situasi tersebut. Ini termasuk larangan memberikan bantuan militer, ekonomi, diplomatik, atau bentuk dukungan lainnya yang memungkinkan kelanjutan dari pelanggaran tersebut.

11 Jorg Kammerhofer, (2016), *International Legal Positivism*, Faculty of Law University of Freiburg, <https://doi.org/10.1093/LAW/9780198701958.003.0021>

12 Christine M. Chinkin, *The Challenge Of Soft Law: Development And Change In International Law*, *International and Comparative Law Quarterly* Vol. 38, 1989

13 Paragraf 274-279 *Advisory Opinion* of 19<sup>th</sup> July 2024

14 International Law Commission. (2001). *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, Art. 41(2).

Prinsip *non-recognition* dan *non-assistance* dalam hukum internasional tidak berlaku untuk seluruh wilayah Israel, melainkan secara khusus ditujukan terhadap wilayah yang diduduki secara ilegal sejak tahun 1967. Kedua prinsip ini muncul sebagai respons terhadap pelanggaran serius terhadap norma-norma dasar hukum internasional, khususnya hak penentuan nasib sendiri bangsa Palestina.

Paragraf 274 dalam *advisory opinion* ini menjelaskan bahwa Mahkamah Internasional menganggap Israel telah melanggar sejumlah kewajiban internasional yang termasuk dalam kategori *erga omnes obligations*, yaitu kewajiban yang dimiliki oleh setiap negara terhadap seluruh komunitas internasional, bukan hanya terhadap negara tertentu.

Mahkamah merujuk pada putusan dalam kasus *Barcelona Traction* (1970), di mana dijelaskan bahwa kewajiban *erga omnes* adalah kewajiban yang menjadi kepentingan semua negara. Karena kewajiban ini menyangkut hak-hak yang sangat penting, semua negara dianggap memiliki kepentingan hukum untuk menuntut perlindungan terhadap hak-hak tersebut, bahkan jika mereka bukan pihak langsung yang dirugikan.<sup>15</sup>

Semua negara harus membantu menghapus hambatan yang disebabkan oleh pendudukan Israel yang menghalangi rakyat Palestina menjalankan haknya untuk merdeka dan menentukan masa depannya sendiri.<sup>16</sup> Adapun kewajiban negara pihak Konvensi Jenewa IV (yang mengatur perlindungan warga sipil di masa perang atau pendudukan), negara-negara tersebut harus memastikan bahwa Israel mematuhi ketentuan hukum humaniter internasional, termasuk perlindungan terhadap warga sipil Palestina.

Mahkamah dengan ini menegaskan bahwa kesimpulan dalam kewajiban bagi negara-negara lain adalah:<sup>17</sup>

- a. Semua negara mempunyai tanggung jawab kolektif untuk tidak melegitimasi atau memperkuat pendudukan Israel,
- b. Negara-negara harus aktif melindungi hak rakyat Palestina untuk merdeka, dan
- c. Wajib menuntut kepatuhan Israel terhadap hukum internasional, termasuk hukum humaniter.

Hal ini memperkuat prinsip bahwa pendudukan ilegal tidak boleh diabaikan atau didukung oleh pihak mana pun, karena menyangkut norma-norma fundamental dalam hukum internasional.

## **2. Efektivitas Advisory Opinion 19 Juli 2024 dalam Mendorong Tindakan Komunitas Internasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Internasional**

*Advisory opinion* dari Mahkamah Internasional ditujukan kepada lembaga yang memintanya, dalam kasus ini adalah Majelis Umum PBB. Oleh karena itu, negara-negara yang ingin memastikan implementasi dari pendapat hukum tersebut harus mendorong tindakan lanjutan dalam kerangka lembaga yang memintanya. Namun, efektivitas upaya tersebut bervariasi tergantung pada konteks dan respons politik.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> I.C.J. Reports, 1970, *Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain) (1962–1970)*, Second Phase, Judgment.

<sup>16</sup> Lucas Marecek, *The Prolonged Occupation and Annexation of Palestine, and Racial Discrimination of Palestinians*, BRATISLAVA LAW REVIEW Vol. 8 No 2, 2024

<sup>17</sup> ICJ Press Release No. 2023/43

<sup>18</sup> Eran Sthoeger, 2023, *How do States React to Advisory Opinions? Rejection, Implementation, and what Lies in Between*. AJIL Unbound Vol. 117, hlm. 292–297

Contohnya, setelah Mahkamah Internasional mengeluarkan *advisory opinion* mengenai pembangunan tembok oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina pada 2004, Majelis Umum PBB merespons dengan mengeluarkan resolusi yang menyatakan pentingnya menghormati Mahkamah dan fungsinya dalam menegakkan *rule of law*.<sup>19</sup>

*Advisory Opinion* Mahkamah Internasional pada 19 Juli 2024 menyatakan bahwa pendudukan Israel di wilayah Palestina adalah ilegal menurut hukum Internasional. Respon dunia internasional terhadap *advisory opinion* ini mencakup seruan dari berbagai pihak untuk mengakhiri kehadiran ilegal Israel dan penegakan hukum internasional. Berbagai negara dan organisasi internasional mengakui bahwa pendudukan tersebut melanggar hukum internasional. Beberapa negara telah mengambil langkah-langkah diplomatik untuk menekan Israel agar mematuhi rekomendasi Mahkamah Internasional, termasuk mengurangi hubungan diplomatik dan perdagangan.

*Advisory opinion* ini juga menetapkan bahwa negara-negara diwajibkan untuk tidak memberikan bantuan atau dukungan dalam mempertahankan kehadiran Israel di wilayah tersebut. Maka dari itu beberapa negara telah merespon hal tersebut, salah satunya adalah Australia. Pemerintah Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyatakan bahwa mereka menghormati peran Mahkamah Internasional dalam menegakkan hukum internasional dan tatanan berbasis aturan (*rules-based order*). Dalam pernyataan resminya, pemerintah Australia menegaskan harapannya agar Israel mengambil langkah-langkah konkret untuk menghentikan perluasan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki. Meskipun menunjukkan sikap yang mendukung prinsip-prinsip hukum internasional, pemerintah Australia juga menekankan bahwa mereka masih secara hati-hati menelaah secara rinci isi dan implikasi dari *advisory opinion* tersebut sebelum menentukan langkah kebijakan selanjutnya.<sup>20</sup>

Selain Australia, Bolivia melalui Kementerian Luar Negeri menyerukan kepada PBB dan negara-negara anggotanya untuk “*take appropriate measures to stop the crimes being committed in the Gaza Strip and guarantee Palestine’s right to self-determination*” atau mengambil langkah-langkah yang tepat guna menghentikan kejahatan yang terjadi di Jalur Gaza serta menjamin hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.<sup>21</sup> Sikap tegas Bolivia ini sejalan dengan tindakannya sebelumnya, yaitu memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel pada tahap awal pecahnya perang di Gaza. Lebih lanjut, Bolivia juga menjadi negara pertama di Amerika Latin yang secara resmi mendukung gugatan genosida yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional. Negara lain seperti Belgia, Brazil, Mesir, Islandia, Spanyol, Norwegia, Turki, dan lain sebagainya juga merespon dan menyatakan dukungannya terhadap *advisory opinion* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional.

Indonesia sendiri menyambut baik *advisory opinion* Mahkamah Internasional dan menyatakan bahwa keputusan tersebut mewakili aspirasi Indonesia serta masyarakat internasional dalam menegakkan keadilan bagi rakyat Palestina. Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri, Indonesia menyerukan kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB agar menindaklanjuti permintaan Mahkamah dengan mempertimbangkan langkah-langkah yang tepat dan diperlukan untuk mengakhiri

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> ‘Impunity must end’: World reacts to ICJ ruling against Israeli occupation. Al Jazeera, <https://www.aljazeera.com/news/2024/7/20/impunity-must-end-world-reacts-to-icj-ruling-against-israeli-occupation>, diakses 10 Mei 2025.

<sup>21</sup> *Ibid*

keberadaan Israel yang dianggap melanggar hukum di wilayah Palestina. Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, Retno Marsudi menyatakan bahwa:<sup>22</sup>

“Sejalan dengan fatwa hukum tersebut, Indonesia mendorong agar Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB memenuhi permintaan Mahkamah untuk mengambil langkah yang tepat guna mengakhiri keberadaan ilegal Israel di Palestina”.

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen Indonesia terhadap perjuangan Palestina dan pentingnya tindakan konkret dari badan-badan utama PBB untuk menegakkan keputusan hukum internasional. Indonesia menilai bahwa Mahkamah telah memenuhi fungsinya dalam menegakkan *rules based international order* dengan menetapkan status ilegal keberadaan Israel di wilayah pendudukan Palestina. Karena itu, Indonesia mendukung pandangan Mahkamah agar semua negara dan PBB tidak mengakui situasi yang ditimbulkan dari keberadaan ilegal Israel.<sup>23</sup>

Melalui teori kepatuhan negara, dapat dilihat bahwa sebagian negara bertindak berdasarkan kalkulasi rasional, menimbang untung-rugi politik dan ekonomi, serta keterbatasan kapasitas atau ambiguitas kebijakan.<sup>24</sup> Meskipun *advisory opinion* tidak mengikat secara hukum, ia tetap memiliki nilai normatif dan moral yang tinggi serta menjadi instrumen penting dalam membentuk tekanan internasional dan arah kebijakan negara. Kepatuhan atau pengabaian terhadap produk hukum internasional mencerminkan sejauh mana hukum internasional dijalankan secara konsisten dalam tatanan global.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Eddy Pratomo, meskipun *advisory opinion* Mahkamah Internasional tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*legally binding*), *advisory opinion* tersebut tetap memiliki bobot normatif yang tinggi dan akan ditindaklanjuti oleh Dewan Keamanan PBB dalam bentuk resolusi yang mengatur langkah-langkah konkret.<sup>25</sup> Oleh karena itu, tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa *advisory opinion* memiliki sifat mengikat secara moral (*morally binding*), terutama mengingat otoritas Mahkamah sebagai lembaga hukum internasional tertinggi.

*Advisory opinion* ini menjadi pijakan penting bagi para pengamat hukum internasional, karena jawaban Mahkamah disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia internasional (*international human rights law*) dan hukum internasional umum (*international law*).<sup>26</sup> Selain itu, opini tersebut merupakan hasil pertimbangan yang cermat terhadap pandangan lebih dari 50 negara dan organisasi internasional, sehingga mencerminkan legitimasi serta konsensus global yang luas.

Sebagai salah satu bentuk *soft law*, *advisory opinion* tetap memiliki kekuatan normatif yang signifikan, terutama dalam mempengaruhi sikap negara-negara, membentuk opini publik internasional, dan menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan

22 Indonesia Dukung Mahkamah Internasional, Israel Harus Akhiri Pendudukan di Palestina. 2024. <https://kemlu.go.id/berita/indonesia-dukung-mahkamah-internasional-israel-harus-akhiri-pendudukan-di-palestina?type=publication>, diakses 27 Juni 2025

23 Aji Prasetyo, Mahkamah Internasional Anggap Pendudukan Israel Atas Palestina Ilegal, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mahkamah-internasional-anggap-pendudukan-israel-atas-palestina-ilegal-lt669baec22cec9/>, diakses 2 Juli 2025

24 Mursal Maulana, Book Review ‘How International law Work A Rational Choice Theory’ by Andrew T Guzman, Padjadjaran Journal of International Law Vol 1 No 1, January 2017

25 Ferinda K Fachri, Dekan FH UP: *Advisory Opinion ICJ Sebut Pendudukan Israel Ilegal, Morally Binding!*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dekan-fh-up--advisory-opinion-Mahkamah-Internasional-sebut-pendudukan-israel-ilegal--morally-binding-lt669f7f1dd2bf0/?page=1>, diakses 3 Juni 2025.

26 *Ibid*



kebijakan atau penyusunan resolusi internasional.<sup>27</sup> *Advisory opinion* dapat berperan dalam mengisi kekosongan hukum, memperjelas norma-norma yang belum pasti, serta memperkuat legitimasi moral dan politis atas suatu isu hukum.

Prosedur *advisory opinion* di Mahkamah Internasional kerap dipandang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang kurang efektif, terutama disebabkan oleh ketiadaan persetujuan dari negara yang menjadi subjek utama dalam opini tersebut. Ketidakhadiran persetujuan ini mencerminkan lemahnya kemauan politik negara tersebut untuk secara sukarela menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum internasional.<sup>28</sup>

Dalam kerangka hukum internasional, kesepakatan bersama merupakan elemen penting dalam penegakan putusan hukum, sehingga efektivitas prosedur *advisory opinion* sering kali dipertanyakan ketika elemen ini tidak terpenuhi. Namun demikian, penyelesaian sengketa secara final bukanlah satu-satunya tujuan negara ketika mengajukan permintaan pendapat nasihat ke Mahkamah Internasional. Dalam praktiknya, *advisory opinion* sering kali dimanfaatkan sebagai instrumen strategis untuk mencapai tujuan politik dan normatif yang lebih luas, seperti menarik dukungan opini publik internasional, menciptakan tekanan diplomatik, serta mendelegitimasi tindakan suatu negara yang bertentangan dengan hukum internasional.<sup>29</sup> Salah satu contohnya adalah inisiatif Finlandia dalam mendorong Dewan Keamanan PBB untuk meminta *advisory opinion* Mahkamah Internasional terkait kehadiran Afrika Selatan di Namibia pada masa *apartheid*. Tujuan utama dari inisiatif tersebut bukan semata-mata untuk penyelesaian hukum, melainkan untuk membongkar legalitas semu yang diklaim oleh rezim apartheid Afrika Selatan dan menggalang opini publik dunia untuk menentanginya.<sup>30</sup>

Mahkamah Internasional menerima permintaan tersebut dan mengeluarkan *advisory opinion* dalam kasus *Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia* (1971), yang kemudian menjadi dasar legitimasi bagi komunitas internasional untuk menolak keberlanjutan pendudukan Afrika Selatan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, meskipun tidak bersifat mengikat, *advisory opinion* Mahkamah Internasional memiliki efektivitas tersendiri dalam memperkuat norma hukum internasional dan membentuk narasi global terhadap isu-isu pelanggaran hukum internasional yang bersifat sistemik.<sup>31</sup>

Tantangan utama dari pelaksanaan *advisory opinion* ini terletak pada ketiadaan mekanisme penegakan langsung. Walaupun memberikan klarifikasi yuridis yang penting, pelaksanaan *advisory* tidak diikuti oleh mekanisme pemaksaan yang mengikat. Hal ini menjadikan Mahkamah Internasional tidak memiliki kewenangan memaksa pelaksanaan, sehingga keberhasilan opini ini sangat bergantung pada kemauan politik

27 Christopher Valerio, *Apa Itu Soft Law dalam Hukum Internasional?* <https://www.kompasiana.com/anakkampushukum/5fa41709f5f3293821347372/apa-itu-soft-law-dalam-hukum-internasional> diakses 10 Mei 2025.

28 Rosalyn Higgins, "The Desirability of Third-Party Adjudication: Conventional Wisdom or Continuing Truth?" *In International Organization: Law in Movement*, edited by Rosalyn Higgins and James Fawcett. Oxford: Oxford University Press

29 Myrto Stavridi, *The Advisory Function of the International Court of Justice: Are States Resorting to Advisory Proceedings as a "Soft" Litigation Strategy?*, *Journal of Public & International Affairs* Princeton University April 2024

30 Martti Koskenniemi. "Advisory Opinions of the International Court of Justice as an Instrument of Preventive Diplomacy." *In International Legal Issues Arising under the United Nations Decade of International Law* 599-619. The Hague/Boston/London: Martinus Nijhoff Publishers. 1995

31 Stavridi, *Loc. Cit*

negara-negara anggota PBB.<sup>32</sup> Amerika Serikat misalnya, mengkritik opini ini dan menyatakan kekhawatiran bahwa cakupannya justru menghambat proses perdamaian.<sup>33</sup> Namun demikian, sejumlah negara dan masyarakat sipil internasional telah menggunakan opini tersebut untuk mendorong langkah-langkah konkret, termasuk pemutusan hubungan diplomatik oleh Bolivia dan dukungan terhadap gugatan genosida oleh Afrika Selatan di Mahkamah Internasional, hal ini menunjukkan bahwa *advisory opinion* tetap mendorong tindakan nyata di tingkat internasional.

Selain itu, ada beberapa kendala struktural dalam pelaksanaan *advisory opinion* Mahkamah Internasional, salah satunya adalah penggunaan hak veto struktur Dewan Keamanan PBB yang dapat menjadi penghalang institusional utama.<sup>34</sup> Meskipun Mahkamah memberikan *advisory opinion* yang mengikat secara moral, langkah-langkah konkret seperti pemberian sanksi atau intervensi multilateral tetap harus melalui Dewan Keamanan, di mana veto satu anggota saja dapat memblokir seluruh proses.<sup>35</sup> Dalam konteks Israel dan Palestina, penggunaan veto oleh Amerika Serikat secara konsisten telah menghalangi upaya Dewan Keamanan PBB untuk menindaklanjuti pelanggaran hukum internasional yang telah dinyatakan dalam *advisory opinion*.

Selanjutnya, fragmentasi politik global juga dapat melemahkan efektivitas implementasi *advisory opinion*. Komunitas internasional tidak memiliki kesatuan politik yang solid dalam menanggapi pendudukan Israel; terdapat perbedaan posisi antara negara-negara *Global South* yang cenderung mendukung hak rakyat Palestina dan negara-negara Barat yang lebih berhati-hati atau bahkan mendukung Israel secara tersirat.<sup>36</sup> Ketidadaan konsensus ini menciptakan kebuntuan dalam tindakan kolektif, baik dalam forum PBB maupun di luar kerangka institusi formal.

*Advisory opinion* Mahkamah Internasional yang dikeluarkan pada 19 Juli 2024 meskipun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Israel sebagai pihak yang tidak secara formal terlibat dalam permintaan *advisory opinion* tersebut, tetap memiliki signifikansi hukum dan politik yang tidak dapat diabaikan.<sup>37</sup> Secara praktis, opini ini memang tidak serta merta menghasilkan perubahan kebijakan substantif dari pihak Israel, terutama karena Israel bukan pihak langsung dalam proses dan telah menunjukkan penolakan terhadap yurisdiksi Mahkamah Internasional dalam hal ini. Namun demikian, keberadaan opini tersebut memberikan legitimasi hukum yang kuat atas posisi komunitas internasional yang menilai pendudukan Israel sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional.

Meskipun *advisory opinion* Mahkamah Internasional tidak bersifat mengikat, prinsip-prinsip dasar hukum seperti legalitas, legitimasi, dan keadilan yang mendasarinya menjadikannya instrumen penting dalam perkembangan hukum internasional. Opini ini membantu memperjelas hak dan kewajiban negara-negara, membentuk norma-

---

32 Mochammad Afief, Muhammad Luthfi, Nadita Amalia, 2024, *Pendapat Hukum (Advisory Opinion) Mahkamah Internasional dalam Proses Penyelesaian Sengketa Internasional*. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i5.3638>

33 Kanishka Singh, 2024, *US Criticizes ICJ opinion on Israeli Occupation of Palestinian Territories*, Reuters <https://www.reuters.com/world/us-criticizes-icj-opinion-israeli-occupation-palestinian-territories-2024-07-20/>

34 Bardo Fassbender (1998). *UN Security Council Reform and the Right of Veto: A Constitutional Perspective*. Martinus Nijhoff Publisher

35 Akande, D. (2003). "International Law Immunities and the International Criminal Court," *American Journal of International Law*, 97(3), 407–433.

36 Falk, R. (2017). *Palestine's Horizon: Toward a Just Peace*. Pluto Press.

37 Lawson, *Loc. Cit.*

norma hukum baru, dan mengarahkan kebijakan internasional agar selaras dengan tantangan global kontemporer.<sup>38</sup>

Alexander Lawson mengungkapkan “*they are half a loaf, but half is better than no bread*”, yang menunjukkan bahwa meskipun *advisory opinion* tidak memberikan penyelesaian hukum yang penuh (karena tidak mengikat dan tidak memaksa), hal tersebut lebih baik daripada tidak mendapatkan solusi hukum sama sekali.<sup>39</sup>

#### D. KESIMPULAN

*Advisory opinion* Mahkamah Internasional yang dikeluarkan pada 19 Juli 2024 menegaskan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal menurut hukum internasional karena melanggar larangan akuisisi wilayah melalui kekerasan dan hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina. Israel diwajibkan menghentikan pendudukan, membongkar permukiman ilegal, dan memberikan reparasi. Negara anggota PBB juga berkewajiban untuk tidak mengakui pendudukan tersebut serta tidak memberikan dukungan yang mempertahankannya.

Meskipun bersifat tidak mengikat secara hukum (*non-binding*), *advisory opinion* Mahkamah Internasional memiliki kekuatan normatif yang tinggi terutama dalam memperjelas status hukum dari suatu tindakan dan memberikan landasan moral dan hukum bagi negara-negara serta organisasi internasional untuk bertindak.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Agit Y. Subandi, et. all, *ICJ's Advisory Opinions: Legal Basis and Implication on Indonesia*, Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031 (print) Vol. 6 No. 1 2025.
- Aji Prasetyo, *Mahkamah Internasional Anggap Pendudukan Israel Atas Palestina Ilegal*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mahkamah-internasional-anggap-pendudukan-israel-atas-palestina-ilegal-lt669baee22cec9/>, diakses 2 Juli 2025.
- Al Jazeera, ‘*Impunity must end*’: World reacts to ICJ ruling against Israeli occupation, <https://www.aljazeera.com/news/2024/7/20/impunity-must-end-world-reacts-to-icj-ruling-against-israeli-occupation> , diakses 10 Mei 2025.
- Alexander Lawson, *The International Court of Justices Advisory Opinion on the Israeli presence in the Occupied Territories*. [https://rsilpak.org/2024/the-international-court-of-justices-advisory-opinion-on-the-israeli-presence-in-the-occupied-territories/#\\_ftn4](https://rsilpak.org/2024/the-international-court-of-justices-advisory-opinion-on-the-israeli-presence-in-the-occupied-territories/#_ftn4) , diakses 24 Februari 2025.
- Bardo Fassbender, *UN Security Council Reform and the Right of Veto: A Constitutional Perspective*. Martinus Nijhoff Publisher, 1998.
- Christine M. Chinkin, *The Challenge Of Soft Law: Development And Change In International Law*, International and Comparative Law Quarterly Vol. 38, 1989
- Curtis Doebbler, *Human Rights and Palestine: The Right to Self-Determination in Legal and Historical Perspective*. Beijing Law Review, 02(3), 2011. hlm. 111–118.

<sup>38</sup> Agit Y. Subandi et. all. 2025, *ICJ's Advisory Opinions: Legal Basis and Implication on Indonesia*, Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031 (print) Vol. 6 No. 1 (2025): 71-122

<sup>39</sup> Lawson, *Loc. Cit*

- Dapo Akande, "International Law Immunities and the International Criminal Court," American Journal of International Law, Vol. 98 No.3 (Jul. 2004), hlm. 407-433.
- Eran Sthoeger, *How do States React to Advisory Opinions? Rejection, Implementation, and what Lies in Between*. AJIL Unbound Vol. 117, hlm. 292–297.
- Eran Sthoeger, *How do States React to Advisory Opinions? Rejection, Implementation, and what Lies in Between*. AJIL Unbound Vol. 117, hlm. 292–297.
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional Sinar Grafika*: Jakarta, 2014.
- International Court of Justice, *Advisory Opinion of 19th July 2024*.
- \_\_\_\_\_, *Advisory Opinion on Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain)*, 1970, Judgment.
- \_\_\_\_\_, ICJ Press Release No. 2023/43.
- \_\_\_\_\_, *Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965*.
- \_\_\_\_\_, *Statute of International Court of Justice*, 1945.
- International Law Commision, *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA)* 2001
- Jorg Kammerhofer, *International Legal Positivism*, Faculty of Law University of Freiburg, 2016, <https://doi.org/10.1093/LAW/9780198701958.003.0021>
- Kementerian Luar Negeri, *Indonesia Dukung Mahkamah Internasional, Israel Harus Akhiri Pendudukan di Palestina*, <https://kemlu.go.id/berita/indonesia-dukung-mahkamah-internasional,-israel-harus-akhiri-pendudukan-di-palestina?type=publication> , diakses 5 Juli 2025.
- Lucas Marecek, *The Prolonged Occupation and Annexation of Palestine, and Racial Discrimination of Palestinians*, BRATISLAVA LAW REVIEW Vol. 8 No 2, 2024.
- Mursal Maulana, *Book Review 'How International law Work A Rational Choice Theory' by Andrew T Guzman*, Padjadjaran Journal of International Law Vol 1 No 1, January 2017.
- Myrto Stavridi, *The Advisory Function of the International Court of Justice: Are States Resorting to Advisory Proceedings as a "Soft" Litigation Strategy?*, Journal of Public & International Affairs Princeton University April 2024.
- Richard Falk, *Palestine's Horizon: Toward a Just Peace*. Pluto Press. 2017.
- Rosalyn Higgins, "The Desirability of Third-Party Adjudication: Conventional Wisdom or Continuing Truth?" In *International Organization: Law in Movement*, edited by Rosalyn Higgins and James Fawcett. Oxford: Oxford University Press.
- The United Nations, *Charter of The United Nations*, 1945.
- Vitriyah Arafah dan Rahmati Susanti, *Dampak Advisory Opinion International Court of Justice Terhadap Dinamika Konflik Bersenjata Israel dan Palestina*, Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. VIII, No. 2, Desember 2024.